



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
 - b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan / Atau Insentif Inovasi Daerah;*
8. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkan berkembang inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
7. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat SIDa Kabupaten Barito Kuala adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Barito Kuala.
8. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat kelitbangan adalah kegiatan yang melakukan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Barito Kuala adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Barito Kuala adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Barito Kuala untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala meliputi :

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Barito Kuala ;
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Barito Kuala.

BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 3

- (1) Kebijakan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *road map* penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala, yang memuat :
 - a. kondisi SIDA Kabupaten Barito Kuala saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - c. kondisi SIDA Kabupaten Barito Kuala yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala.
- (2) *Roadmap* penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala bidang kelitbangan.
- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Barito Kuala;

- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan SIDA
Kabupaten Barito Kuala

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan;
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1
Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

Penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala.

Paragraf 3
Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. *mobilisasi sumber daya manusia*;
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antar
Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar perangkat daerah dan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
Informasi, Sarana Dan Prasarana Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Barito Kuala

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi;
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Barito Kuala.

BAB V
PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA;
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi bupati dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus
Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan;
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA
KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Tim Koodinasi Penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati Barito Kuala
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
 - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - b. mengintegrasikan program SIDA Kabupaten Barito Kuala dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - d. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - e. melakukan penataan, pengembangan, dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala yang menghasilkan produk- produk inovatif;
 - g. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - h. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - i. memadukan kebijakan-kebijakan antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA;

- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Barito Kuala kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 22